

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, sejak kemerdekaan di tahun 1945. Negara ini sudah banyak mengalami perubahan baik dalam segi infrastruktur pembangunan dan juga ekonomi. Tentunya segala upaya tersebut membutuhkan sarana yang menunjang, oleh karenanya Pemerintah mencanangkan Undang-Undang mengenai perpajakan. Pajak sendiri adalah salah satu sumber dana utama bagi berbagai pembangunan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, aturan dan sistem perpajakan sendiri sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, mengalami banyak perubahan setelah Indonesia merdeka.

Tujuan pembaruan ataupun reformasi perpajakan adalah agar lebih menegakkan kemandirian Negara dalam hal membiayai berbagai pembangunan yang akan berlangsung dengan cara mengoptimalkan potensi dan juga kemampuan dari dalam negeri terutama dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan di luar minyak bumi dan gas. Bukan hanya itu saja, reformasi perpajakan di Indonesia, dilakukan agar sistem perpajakan itu sendiri bisa berjalan lebih efektif dan juga efisien, sejalan dengan perkembangan era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara-negara lain. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat.

Reformasi perpajakan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena menganggap peraturan perpajakan yang saat itu berlaku tepatnya pada tahun 1983 dan sebelumnya, adalah aturan-aturan peninggalan kolonial Belanda dan dianggap berjalan satu sisi saja. Karena pada zaman kolonial Belanda, pungutan pajak hanya untuk memenuhi kepentingan dari pemerintahan penjajah sedangkan bagi Indonesia yang sudah merdeka pungutan pajak di dasari oleh Pancasila dan UUD 1945.

Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan Indonesia pada tahun 1983, sejak tahun 1983 Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan reformasi dibidang perpajakan. Salah satu perubahannya adalah Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
11. dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Dengan pengalihan ini, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan masuk kedalam kas Pemerintah Daerah.

Wacana pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru terwujud setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dahulu dipungut dan di administrasikan semuanya oleh Pemerintah Pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk pembangunan daerah.

Mekanisme persentase bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk Pemerintah Pusat, 16,2% untuk Pemerintah Provinsi dan 64,8% untuk Kabupaten/Kota.

Berikut ini dapat dilihat Perbandingan PBB-P2 pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 ayat 1)	Sama (Pasal 78 ayat 1 & 2)

Objek	Bumi dan/atau bangunan (Pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5% (Pasal 5)	Paling Tinggi 0,3% (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)	Tidak Dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta (Pasal 3 Ayat 3)	Paling Rendah Rp10 Juta (Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)
Keterangan: DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 <i>sampai 31 Desember 2013</i> sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai <i>tahun 2014</i> pengelolaan PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.		

Table 1.1 “sumber Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011”

Pengalihan pemungutan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pemungutan PBB-P2 keseluruhan pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Pemerintah Kabupaten Kudus menerima pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tanggal 1 Januari 2011, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tanggal 1 Januari 2013. Dengan menerima pengalihan ini artinya Pemerintah Kabupaten Kudus harus mampu menciptakan sistem informasi perpajakan yang baik sebagaimana yang sudah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, mempunyai peraturan daerah/SOP tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), mensosialisasikan perubahan - perubahan yang mungkin ada, serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB). Dengan pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB sangat erat terkait terhadap persepsi masyarakat tentang pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan dalam memberikan informasi yang jelas dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk pelayanan perpajakan.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Untuk itu, pemungutan pajak harus berjalan efektif melalui sistem dan prosedur pemungutan pajak yang benar. Hal tersebut dimaksudkan agar pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dimaksimalkan. Sehingga pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat terlaksana dengan baik.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menentukan ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BPPKAD Kabupaten Kudus ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus ?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk :

1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus ?
2. Mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus ?
3. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus?

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada Universitas Diponegoro Serta Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus.

2. Bagi Akademik

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang perpajakan, khususnya mengenai efektivitas pemungutan PBB-P2.

3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian (Data Primer / Sekunder)

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengelompokkan beberapa jenis sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang merupakan himpunan kenyataan yang mengandung sesuatu keterangan yang pokok, dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan. (J.Supranto,2002) dalam Tugas Akhir ini data tersebut berupa:

1. Gambaran umum BPPKAD Kabupaten Kudus.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang PBB-P2 .
3. Target dan realisasi penerimaan PBB- P2 Kabupate Kudus.
4. Jumlah SPPT PBB-P2 Kabupaten Kudus.
5. Evaluasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kudus.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan PBB-P2 guna penulisan Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2000:10). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang efektifitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kudus dengan cara meminta data baik dalam bentuk *hardcopy*

maupun *softcopy* tentang dasar hukum PBB-P2, target dan realisasi penerimaan PBB-P2, jumlah SPPT PBB-P2 serta evaluasi penerimaan PBB-P2.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini digunakan untuk melengkapi data dari metode dokumentasi. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan bertanya secara langsung kepada pegawai BPPKAD yang bertugas menangani PBB-P2 mengenai tata cara pemungutan, bagaimana pengelolaan pemungutan PBB-P2, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan PBB-P2, kendala apa yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2, cara mengatasi kendala pemungutan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung Sistem pemungutan PBB-P2 dan terjun langsung membantu petugas yang bertugas di unit pelayanan terpadu (UPT) yang sedang melayani wajib pajak PBB-P2 seperti proses pendaftaran objek baru PBB-P2, pembayaran PBB-P2, serta mutasi dan pemecahan objek PBB-P2.

4. Metode Pustaka

Metode pustaka yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber pustaka atau literature. Metode ini sebagai pelengkap dalam pembuatan Tugas Akhir sebagaimana tiga metode yang sebelumnya. Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan referensi serta literatur lainnya yang berhubungan dengan PBB-P2.

1.5 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi Tugas Akhir. Sistematika Penulisan Tugas Akhir, sebagai berikut :

1. Bagian Pengantar Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

2. Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data yang berisi tentang data penelitian Serta Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum perusahaan yang berisi tentang Sejarah Singkat Berdirinya BPPKAD Kabupaten Kudus, Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Kudus, Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Kudus, Susunan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus.

BAB III : Pembahasan berisi tentang tinjauan teori dan praktek mengenai efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus. Dalam tinjauan teori berisi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, gambaran umum tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi pengertian dasar hukum, asas pemungutan PBB-P2, objek PBB-P2, subjek PBB-P2, tarif PBB-P2, tahun pajak PBB-P2. Dalam Tinjauan Praktek berisi tentang sistem pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kudus, perhitungan tingkat

efektivitas Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Kudus, hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2, upaya untuk mengatasi hambatan.

BAB IV : Penutup yang berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan kesimpulan yang terkait dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPPKAD Kabupaten Kudus.

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.